

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA TERPILIH

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK
- Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; SK KPU Kota Parepare Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yakni Calon Walikota Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E.,M.M, dengan Calon Wakil Walikota Asriady Samad, A.Md.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2018.